

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL
NPM. 1874130017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL
NPM. 1874130017

Pembimbing I : Dr. Erina Pane, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Drs. KH. M.Wagianto, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 1874130017
Jenjang : Magister
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Iqbal

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb**

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NPM : 1874130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka** tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 16 Juni 2020

Menyetujui
Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum.
NIP. 19700502 200003 2 001


Dr. Drs KH. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 19620111 199403 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 19660330 1992031002

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb**

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NPM : 1874130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka** tesis pada **tanggal 26 Juni 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 26 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag. : (.....) 

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : (.....)

Penguji I : Dr. H. Khiruddin Tahmid, M.H. : (.....) 

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum. : (.....) 

Penguji III : Dr. Drs. KH. M. Wagianto, M.H : (.....) 

Mengetahui
Direktor Pascasarjana


Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag
NIP. 19601020 198803 1 005

ABSTRAK

Putusnya perkawinan akibat perceraian akan timbul permasalahan hukum baru terkait hak dan kewajiban serta status dari keduanya. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban terhadap harta yang diperoleh semasa terikat perkawinan. Batasan dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan pembagian harta Bersama pasca perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan dampak pembagian harta Bersama pasca perceraian pada perkara nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas perkara tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik serta dampak pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb yang dilihat dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada perkara pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penjabaran tentang perkara pembagian harta Bersama pasca perceraian pada perkara nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim. Proses tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara. Sedangkan dampak dari putusan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela. (2) Tinjauan hukum Islam dalam perkara ini adalah bahwa apa yang dilakukan majelis hakim adalah bentuk ijtihad demi mewujudkan keadilan bagi para pihak. Sedangkan tinjauan hukum positif dalam putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan secara cermat oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan pembuktian pada proses persidangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak. Pada putusan majelis hakim mempertimbangkan putusan dengan merujuk pada aturan yang berlaku (positivistik) ditambah dengan membuat putusan di luar aturan tersebut (progresif) demi menjunjung nilai keadilan dan kepastian hukum

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.. QS. An-Nisa (4) : 58.¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye

ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌̣----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----◌̣̣----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----◌̣̣̣----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya tesis sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ayahanda kami H. Basuki Nurhadi (Alm) yang semasa hidupnya membimbing kami. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilafnya dan menerima amal sholehnya dan di tempatkan dalam maqom Bersama hamba-hamba Allah SWT yang sholeh. Amiin
2. Isteri tercinta Eka Linda Wati Suratman, dan anak-anak kami yang memberi motifasi yang tinggi dan doa yang tulus.
3. Ayunda kami Dra. Hj. Sri Ratna Ningsih, S.H., M.H., Kakanda H. Syamsul Hilal, M.Ag. dan ponakan kami Ibnu Irawan, Lc, M.H yang senantiasa memberikan semangat kami untuk terus belajar.
4. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2018 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a. Terimakasih kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya selama ini.
5. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
3. Pembimbing I Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Tim Penguji Sidang Tesis Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag., Eko Hidayat, S.Sos, M.H., Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum, Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan

berkenan menguji tesis penulis serta mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan juga memotivasi guna perbaikan dalam pembuatan tesis ini

6. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. H. Iskandar Syukur, M.A dan Eko Hidayat, S.Sos, M.H., yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
7. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H selaku Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terus memberikan kesempatan arahan guna penyelesaian perkuliahan demi meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Peradilan Agama di Lampung.
9. Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1B yang selaku atasan penulis sangat aktif memberikan dukungan, nasehat dan doanya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2020.

Penulis,

MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1874130017

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHANAN	
ABSTRAK	
MOTTO	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA	18
A. Tinjauan Umum Harta.....	18
1. Pengertian Harta	18
2. Jenis dan Cara Memperoleh Harta.....	19
3. Fungsi dan Kedudukan Harta	24
4. Pengelolaan Harta Rumah Tangga	28
5. Hikmah Harta	29
B. Tinjauan Umum Herta Bersama	30
1. Harta Bersama dalam Hukum Islam	30
2. Harta Bersama dalam KUHPerdota	32
3. Harta Bersama dalam UU Perkawinan	40
4. Harta Bersama dalam KHI.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Pengolahan Data	51
F. Teori Keadilan	54
1. Keadilan dalam Hukum Islam.....	55
2. Teori Keadilan John Rawls	60
3. Keadilan Perspektif Tafsir Al-Qur'an	62
4. <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	65

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	69
A. Penyajian Data	69
1. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang	69
2. Perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA Tlb	78
B. Analisis Data	85
1. Praktik dan Dampak Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb Pengadilan Agama Tulang Bawang	85
2. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb Pengadilan Agama Tulang Bawang	93
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sedangkan menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suau kaum dengan kaum yang lain.⁴

Ikatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan terus langgeng. Perkawinan merupakan penyatuan antara dua insan yang sebelumnya hidup masing-masing, namun setelah terjadi perkawinan keduanya tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan hajat hidup bersama pasangannya. Perkawinan, sebagai kontrak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat hidup Bersama, haruslah dikokohkan dengan komitmen nyata antar keduanya agar eksistensi kehidupan rumah tangga dapat terjaga. Rumah tangga sebagai buah awal ikatan pernikahan tentu akan berbeda-beda. Dalam arti, setiap rumah tangga memiliki karakteristik khusus, bahkan permasalahan di dalamnya juga akan berbeda termasuk cara penyelesaiannya.

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 374

Dalam Q.S. *Ar-Rūm* (30):21 Allah menyatakan bahwa pernikahan adalah bagian tanda-tanda kekuasaan-Nya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.⁶ Ada tiga unsur yang harus dimiliki pasangan suami-istri, yaitu kesejukan (*sakīnah*), saling membutuhkan (*mawaddah*), dan pengabdian (*rahmah*). Jelaslah bahwa ketiga unsur itu harus dimiliki pasangan suami-istri, bahkan seluruh keluarga yang juga terdiri atas anak. Dengan demikian, terang pulalah bahwa unsur *sakīnah* (sejuk, tenteram) sebagaimana yang dimaksud Al-Qur’an, adalah unsur yang dibutuhkan suami-istri, dan bahkan hubungan dalam keluarga secara keseluruhan.⁷ Sesungguhnya pada semua yang disebutkan itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti yang menunjukkan kuasa Allah Swt, bagi kaum yang memerhatikan, merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah Swt, lalu mereka pun mengetahui berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya.

Allah Swt. juga menjadikan rasa *mahabbah*, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatannan san sistem yang paling kuat,

⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Al Waah, 2006

⁶ Salman Harun, *Mutiara Al-Qur’an* (Jakarta: Kaldera, 2005), h. 35

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Jilis 11* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 89

kukuh, dan sempurna; serta ketenangan dan kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar terwujud.⁸

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa kalau pernikahan adalah fitrah bagi manusia. Seseorang yang telah hidup dewasa, berjalan akal sehat dan perasaannya pastilah ingin merasakan hidup bersama lawan jenis yang akan menjadi pasangannya. Dengan keberpasangan itu, akan lahir ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan karena hadirnya sikap kemanusiaan dalam ikatan perkawinan sehingga pada akhirnya mampu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, M. Dahlan mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu dapatlah dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud saling memberi manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang saleh dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama.⁹

Keluarga itu, haruslah diwujudkan dari pribadi atau pasangan yang saling mencintai, menghormati, dan menjaga satu sama lain. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari kebersamaan dalam ikatan perkawinan yang sakral. Dengan demikian, keluarga harus dipandang sebagai lembaga kehidupan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sebab, keluarga adalah bagian dari masyarakat. Apabila baik kondisi keluarga, maka dapat dipastikan baik pula kondisi masyarakatnya.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Upaya untuk mewujudkan cita-cita perkawinan bisa dilakukan dengan harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban, hadirnya cinta kasih yang tertuang dalam perhatian dan pengertian, aktif bersosialisasi di masyarakat dan tentunya terjaminnya perekonomian keluarga adalah salah satu faktor penting lainnya.

Keributan atau perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat wajar. Hal tersebut bagaikan bumbu dalam sebuah masakan yang

⁸ *Ibid*, h. 92

⁹ M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deeppublish, 2015), h. 31

bernama rumah tangga. Perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang bijak guna memperoleh hasil yang baik. Sebab, permasalahan dalam keluarga dapat memicu putusnya ikatan perkawinan.

Oleh karena itu proses untuk menuju perceraian, karena tidak terwujudnya cita-cita perkawinan, atau oleh sebab lainnya adalah bukan hal yang dipermudah. Perceraian bahkan cenderung dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikian halnya sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya tanpa didasari alasan hukum yang cukup. Hal ini demi mempertahankan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh. Serta tetap memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, yang tidak boleh dilakukan tanpa kesungguhan yang dibalut emosi semata. Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Apabila perceraian menjadi satu-satu jalan keluar terhadap permasalahan yang ada dalam rumah tangga, maka tidaklah mengapa jalan perceraian itu dipilih. Namun, pelaksanaan perceraian itu harus dilakukan sebaik mungkin. Islam mengajarkan beberapa hal yang bisa dilakukan apabila permasalahan dalam rumah tangga melanda pasangan suami-istri; seperti mengirim utusan, berpisah sejenak untuk saling merenung, hingga apabila permasalahan tetap hadir, maka jalan keluarga yang dipilih bisa perceraian.

Islam membahas mengenai perceraian ini dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2): 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁰

Ada empat faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, antara lain: ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral. Adapula penyebab lain terjadinya perceraian yang jumlahnya tidak banyak, yaitu perceraian karena poligami tidak sehat, kawin paksa, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga bahkan cacat biologis.¹¹ Perceraian adalah hal sudah tidak tabu terjadi di masyarakat. Kondisi tiap tahun berdasarkan data, ternyata angka perceraian semakin meningkat. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ada 408.202 kasus perceraian.¹² Angka perceraian tersebut patut diduga bukanlah angka sesungguhnya. Sebab, pada tataran di masyarakat masih saja ada perceraian yang tidak dilakukan di muka sidang sehingga tidak terdata.

Kaharuddin mengatakan bahwa pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram dan berkeadilan. Cita-cita luhur hukum itu merupakan manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu adanya hubungan tarik-menarik yang bersifat alami antara 2 (dua) jenis insan yang berbeda laki-laki dan perempuan, oleh karena itu memerlukan pengaturan.¹³

Dalam hukum perkawinan Islam yang sering disebut *fiqh munakahat*, putusnya perkawinan dalam dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: *talak*, *khulu'*, *ila'*, *lian*, atau dapat putus pula melalui putusan pengadilan. *Talak* adalah ucapan putusnya perkawinan yang hanya ada pada suami. Sedangkan *khulu'* adalah putusnya ikatan perkawinan yang didasari oleh keinginan istri. Tentunya, putusnya ikatan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Al Waah, 2006, h.56

¹¹ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustina Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*. *Jurnal Komunitas* 5 (2) (2013): 209

¹² Dwi Hadya Jayani, *Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?*. On.Line tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia> diakses pada 28 April 2020

¹³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 4

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35, 1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36, 1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37, 1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.¹⁴

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.¹⁵

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang- Undang

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 45.

¹⁵ *Ibid*, h 56

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi; 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶ Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dapat dilakukan antara bekas istri dan suami dengan pembagian tertentu. Dalam harta bersama selama masa ikatan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Hal tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban.

Harta bersama perkawinan di Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁷ Pembagian harta bersama dalam

¹⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnya Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005)

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 179-180.

perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.¹⁸

Dalam terjadi sengketa harta bersama pasca perceraian di antara keduanya, maka hal tersebut diajukan kembali ke Pengadilan Agama sebagai gugatan baru. Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)” putusan tersebut merupakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb. Dalam perkara yang diajukan oleh Ida Lailawati Bin Suyono melawan Ahmad Khoiri Bin Kadeni, sebagai tergugat I, Eka Melinda Sari Bin Ahmad Khoiri, Tergugat II dan Khusnul Dwi Wulandari Binti Ahmad Khoiri, Tergugat II.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Putusnya perceraian tidak serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan masih menyisakan permasalahan harta bersama yang belum dibagi
- b. Tidak diperjanjikannya harta bawaan oleh masing-masing suami isteri pasca terjadi perceraian yang akan menimbulkan perebutan hak milik
- c. Tercampurnya harta bersama dalam rumah tangga dengan pihak lain (utang-piutang, agunan jaminan bank) pasca perceraian dapat menimbulkan permasalahan hukum baru.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah menelaah putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb) tentang pelaksanaan pembagian harta bersama dan harta bawaan pasca perceraian.

¹⁸ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 64

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas putusan perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik serta dampak pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib yang dilihat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan pemahaman mengenai harta bersama, khususnya harta Bersama pasca perceraian. Selanjutnya diharapkan dari penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian dengan tema yang sewarna dan berkaitan dengan tesis ini.

Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah dengan pembagian harta bersama pasca perceraian ditemukan pada penelitian setingkat tesis ialah sebagai berikut:

1. Yunthia Misliranti menulis penelitian dengan judul *Kedudukan Dan Bagian*

Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Dicerai Dari Pernikahan Sirri, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2006. Permasalahan dari pernikahan sirri dalam tesis ini adalah kedudukan dan bagian istri terhadap harta benda dalam pernikahan. Membahas kedudukan dan pengaturan bagian istri terhadap harta benda jika terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan sirri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Permasalahan ini hendaknya mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, agar dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan berbagai pihak. Dalam hal pernikahan dilakukan secara sirri (tidak tercatat), maka adanya harta benda dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam, yang mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang diperoleh tersebut. Oleh karena itu, maka dalam hal terjadi perceraian harta benda tersebut dianggap sebagai harta bersama dan baik suami atau istri berhak atas setengah bagian dari harta tersebut.¹⁹

2. Andre Kosuma, tesis Universitas Airlangga tahun 2015 yang berjudul *Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Permasalahan pertama adalah karakteristik perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian dan masalah yang kedua adalah akibat hukum bagi pihak ketiga dengan adanya perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Statute Approach, Case Approach dan Conceptual Approach. Hasil Penelitian, mengenai karakteristik perjanjian pembagian harta bersama harus melihat dari system hukum yang berlaku. Perjanjian pembagian harta bersama ini merupakan perjanjian yang mana para pihak sepakat untuk membagi harta bersama mereka setelah perceraian. Tujuan adanya perjanjian ini untuk mencegah sengketa dikemudian hari.

¹⁹ <http://eprints.undip.ac.id/17762/> diakses tanggal 18 Mei 2019, jam 10.30 wib

Perjanjian ini bisa dibuat dalam beberapa bentuk. Yaitu dibawah tangan, dibawah tangan dengan legalisasi notaris, dan akte notaris. Dengan konsekuensi hukum yang berbeda juga²⁰

3. Mega Crystalia, tesis Universitas Airlangga tahun 2017. Mega Crystalia menulis penelitian dengan judul *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berupa Hak Merek*. Keabsahan perolehan harta bersama berupa merek dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian perlu diperhatikan dengan baik waktu perolehan harta tersebut, agar pada saat pembagian harta bersama antara suami isteri mendapatkan porsi yang setara. Pembagian harta bersama berupa merek pasca perceraian tergolong sulit karena kategori merek sebagai benda yang tidak berwujud, sehingga berbeda dengan pembagian benda yang berwujud pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Terkait atas nama siapa merek tersebut terdaftar bukan faktor yang mempengaruhi keabsahan harta menjadi objek harta bersama, yang terpenting adalah dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pembagian harta bersama berupa hak merek harus berdasarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun cara yang bisa ditempuh yakni pasangan suami istri yang akan bercerai dapat menegosiasikan mengenai pembagian harta bersama baik untuk HKI yang telah dinikmati hasilnya selama dalam pernikahan, maupun mengenai adanya pembagian royalti atau pengalihan hak dengan kompensasi tertentu kepada salah satu pasangan setelah terjadi perceraian.²¹
4. Yosefin Wahyudi, tesis Universitas Airlangga tahun 2018 berjudul *Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 Juncto Putusan Nomor 17pk/Pdt/2010)*. Dalam tesis ini, penyusun memfokuskan pembahasan pada

²⁰ <http://repository.unair.ac.id/33723/> diakses tanggal 18 Mei 2019, jam 10.30 wib

²¹ <http://repository.unair.ac.id/60080/> diakses tanggal 18 mei 2019, jam 10.30 wib

pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian yang berupa saham. Pembagian harta bersama banyak disengketakan oleh pasangan yang bercerai, namun kasus pembagian harta bersama berupa saham masih jarang terjadi. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai pembuktian atas kepemilikan saham sebagai bagian dari harta bersama tersebut. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut mengenai keputusan hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama berupa mobil, rumah, dan tanah-tanah, namun menolak sepenuhnya pembagian harta bersama berupa saham. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal, yakni dengan menganalisis hubungan antar peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memecahkan isu hukum, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat, yakni dengan menggunakan pendekatan statute approach, pendekatan conceptual approach, dan pendekatan case approach. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan cara studi pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sama rata bagi suami dan istri. Hal ini berlaku juga untuk pembagian harta bersama berupa saham, demikian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam Pengadilan di Indonesia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.²²

5. Adi Saputra Anggi, tesis Universitas Diponegoro (2013) dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Tegal*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konsep menurut hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis mengapa terjadi penyimpangan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis

²² <http://repository.unair.ac.id/72869/> diakses tanggal 18 mei 2019, jam 10.30 wib

empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal telah melaksanakan sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Penyimpangan dalam pembagian harta perkawinan dalam Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2012/PA.TG adalah karena istri mendapat $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan suami mendapat $\frac{1}{3}$, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Solusi dari penyimpangan tersebut adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi di Kelurahan, kemudian melalui lembaga pengadilan jika kelurahan tidak berhasil memberikan solusi.²³

Dari sejumlah karya tulis ilmiah yang telah disebutkan di atas, beberapa hal yang akan membedakan penelitian yang akan dilakukan serta membedakan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, kajian putusan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah di lokasi yang berbeda, yaitu di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomer 0408/Pdt.G/2017/PA.Tlb. *Kedua*, pendekatan yang digunakan dalam melihat kasus tersebut adalah yuridis-empiris, dan menggunakan teori progresif. Sehingga diharapkan adanya kebaruan dalam penjelasan dan pengembangan dari keberlanjutan dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis

Perkawinan adalah salah satu indikator kedewasaan dan kemandirian. Dengan menikah, seseorang baik laki-laki maupun perempuan telah dianggap mampu menjalani kehidupan pada tahap selanjutnya, yakni berkeluarga. Seseorang yang telah berkeluarga dengan demikian telah mempersiapkan segala sesuatu terkait kehidupan rumah tangga. Mulai dari kesiapan diri, finansial, emosional, pengetahuan dan juga adaptasi pada suasana yang baru. Semua itu dibutuhkan agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan perlahan dapat mampu meraih cita-cita perkawinan, yaitu keluarga yang kekal

²³ <http://eprints.undip.ac.id/56919/> diakses tanggal 18 Mei 2019, jam 10.30 wib

dan bahagia. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai Allah.²⁴

Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.²⁵ Pernikahan adalah ikatan yang kuat, yang kemudian dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga memiliki dampak hukum pula. Perjanjian yang penting itu harus diaplikasikan dalam bentuk tanggung jawab nyata bagi setiap anggota keluarga. Perjanjian atau akad nikah itu harus selalu diingat sebagai penyatu dan penopang hidup antara seorang suami dan seorang ini. Hal ini berdasar Q.S. *An-Nisā'* (4):21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*²⁶

Ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Rasulullah saja, ketika menikahkan putrinya Fatimah ra., bersabda kepada calon suami anaknya itu bahwa “Wahai ‘Ali, dia, yakni Fathimah, untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya.”²⁷ Dengan demikian, *misāqan galīzan* di dalam Surah *an-Nisā'* (4):21 memberikan isyarat bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat, dan sama nilainya dengan perjanjian para nabi dalam menyampaikan ajaran agama kepada umatnya.²⁸

Karena pernikahan adalah komitmen yang sangat kuat, maka antar anggota keluarga, minimal antara suami dan isteri harus selalu dibangun dan dipelihara

²⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan: Terjemah dari Kitab Adab An-Nikah* (Jakarta: Mizan, 2014), h. 16

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)* Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008, h. 5

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Al Waah, 2006, h.120

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2* (Ciputat: Lentara Hati, 2012), h. 466

²⁸ Tim Penyusun, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), h. 31

komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian.²⁹ Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, antara lain: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang; Memenuhi panggilan agama; memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁰

Institusi keluarga merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat, oleh karena itu ia membutuhkan perhatian yang serius agar selalu eksis. Eksistensi keluarga sangat tergantung pada tingkat ketenangan dan kebahagiaan serta kesejahteraan anggotanya. Secara garis besar, untuk menjamin kebahagiaan atau ke-sakinahan keluarga harus terpnuhinya dua unsur pokok, yaitu materi dan imateri yaitu moral spiritual. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam menjamin kelangsungan kebahagiaan oleh karena itu harus sama-sama dipenuhi demi terciptanya keluarga sakinah atau sejahtera.³¹ Apabila ikatan itu tidak dapat lagi dijaga, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ketika perceraian berlangsung di muka sidang, dan diputus oleh hakim, maka putuslah ikatan yang penting itu. Sehingga, dari putusnya ikatan perkawinan tadi akan memiliki dampak hukum baru.

Dampak hukum dari perceraian itu antara lain: status yang menjadi duda atau janda, hak asuh anak beserta nafkah, dan juga pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan oleh pasangan suami istri ketika membina rumah tangga. Apabila rumah tangga tersebut tidak dapat diperhankan, maka harta tersebut bisa dibagi. Masyarakat pada umumnya mengenal istilah ini dengan istilah harta gono-gini. Padahal, istilah yang dibenarkan secara hukum adalah harta bersama.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)* Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008, h. 14

³⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 49

³¹ Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h. 246


Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak dikenal keberadaan harta bersama. Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian masalah ini adalah masalah ijtihadiah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya dengan bersumber kepada jiwa ajaran Islam.³²

Persoalan terkait pembagian harta bersama adalah persolan yang sensitif karena menyangkut kepemilikan harta. Dalam peraturan perundang-undangan, sistem pembagian harta bersama ditetapkan berdasar harta selama perkawinan, kecuali harta yang telah diperjanjikan sebelum menikah. Pembagian harta bersama pasca perceraian ini penting dilakukan sebagai upaya menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Bagian terpentingnya adalah pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut dapat dilakukan seadil-adilnya.

Berbagai hal menyangkut perkawinan bagi masyarakat Indonesia, haruslah merujuk pada aturan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kaharuddin mengatakan bahwa salah satu wujud nilai musyawarah dalam Undang-Undang tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan harta benda.³³ Dengan demikian, pembagian harta bersama haruslah dilakukan dalam wilayah musyawarah atau dengan cara yang baik; tidak merugikan pihak lain dan menuju tegaknya keadilan.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 66

³³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 165



G. Sisematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai harta bersama. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana pengelolaan harta bersama pada masa pernikahan maupun pasca perceraian.

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian. Bagian ini berisi profil Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai tempat kajian perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?

BAB IV Hasil penelitian, meliputi: Penyajian data, hasil penelitian, yang kemudian akan dianalisis.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Harta

1. Pengertian Harta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.¹ Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Kata harta disebut dengan *al-māl*, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja *māla- yamūlu - maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok.³ Sedangkan menurut bahasa arti *māl* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.⁴

¹ Arti Harta, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta> diakses pada 21 Mei 2020

² Muhamad Masrur, *Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Hadīs*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, h. 95

³ Abī Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugāt* (Beirut: Dār al-Fikri, Tt), h. 285

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), h. 8

2. Jenis dan Cara Memperoleh Harta

a. Jenis Harta

1) Harta Bergerak

Benda bergerak (*roerende zaken/movable goods*) adalah setiap benda yang karena sifatnya memang bergerak, dapat bergerak atau dapat digerakkan, atau karena undang-undang digolongkan ke dalam benda-benda bergerak, kecuali benda yang karena sifatnya dapat bergerak tetapi oleh undang-undang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Kapal laut dengan volume minimal 20 meter kubik oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak meskipun sifatnya bergerak atau dapat digerakkan. Begitu pula dengan mesin-mesin pabrik atau rumah meskipun dapat digerakkan namun oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak karena benda-benda tersebut menyatu dengan tanah. Contoh benda bergerak adalah telepon genggam, laptop, mobil, pulpen, kapal laut dengan kapasitas di bawah 20 meter kubik, dan lain sebagainya.⁵

2) Harta Tidak Bergerak

Sebaliknya, pengertian benda tidak bergerak (*onroerende zaken/immovable goods*) adalah benda yang karena sifatnya tidak bergerak atau tidak dapat digerak-gerakkan dan benda yang pada prinsipnya merupakan benda bergerak atau dapat digerakkan (mesin pabrik dan kapal laut kapasitas besar) namun oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Kemudian hak atas benda tidak bergerak juga dianggap sebagai benda tidak bergerak. Contoh benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, kapal besar dengan volume minimal 20 meter kubik mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya.

Membedakan kedua jenis benda ini sangat penting di dalam sistem hukum perdata mengingat peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan

⁵ *Perbedaan Benda Bergerak Dengan Benda Tidak Bergerak Menurut Hukum Kebendaan.* On.Line diakses melalui <https://klinikhukum.id/perbedaan-benda-bergerak-dengan-benda-tidak-bergerak/> diakses pada 22 Mei 2020

dengan benda-benda tersebut akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda, khususnya bilamana berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Cara pengalihan benda (*levering*);
- b. Cara pembebanan benda (*bezwaring*);
- c. Dalam hal penguasaan benda (*bezit*);
- d. Cara penyitaan benda (*beslag*); dan
- e. Masa kadaluarsa (*verjaring*).



BENDA TIDAK BERGERAK



1. KARENA SIFATNYA

Tanah dan segala sesuatu yang melekat dengan tanah tersebut.

Pasal 506 KUHPerdara



Contoh :

Sebidang tanah yang dibangun rumah dan pepohonan di dalam area tersebut.

2. KARENA TUJUAN PEMAKAIANNYA

Segala sesuatu yang tidak secara permanen melekat dengan tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang agak lama

Pasal 507 KUHPerdara



Contoh :

Mesin-mesin dalam pabrik.

3. KARENA DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

Segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak

Pasal 508 KUHPerdara



Kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas masuk kategori benda tidak bergerak

Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Contoh :

Hak pakai hasil atas benda tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang.

SELENGKAPNYA bit.ly/BendaBergerakTidakBergerak

BENDA BERGERAK



1. KARENA SIFATNYA

Benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, tidak tergabung dengan tanah

Pasal 510 KUHPer



Contoh :

Hewan ternak, meja, kursi, perabot, kendaraan.

2. KARENA PENETAPAN UNDANG-UNDANG

- Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak
- Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan
- Penagihan-penagihan atau piutang-piutang
- Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain

Pasal 511 KUHPer



Henry / November 2019

Harta bergerak dan tidak bergerak dalam konteks harta keluarga tentu keduanya memiliki porsi masing-masing sesuai kondisi masing-masing keluarga. Hal terpenting dari harta keluarga, baik berupa harta dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak adalah terkait keabsahan kepemilikan serta manfaat bagi keluarga itu sendiri. Sebab, keabsahan pemilikan harta menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman bahkan sengkata pada masa yang akan datang. Sehingga, setiap anggota keluarga harus menjaga dan mengelola semua harta keluarga sesuai dengan porsi masing-masing.

b. Cara Memperoleh Harta

1) Warisan

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara.⁶ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁷ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁸

2) Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هباء) kata ini merupakan mashdar dari kata (هبة) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, h. 33

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia Cet. IV* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355

pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa peihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekat sendiri kepada Allah Swt.⁹

3) Hadiah

Hadiah berasal dari kata *hâdî*, diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *hâ'*, *dal* dan *yâ'*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hâdî*, yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidâyah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).¹¹ Ada yang menilai bahwa hibah dan hadiah pada intinya sama, yakni memberi. Islam

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 540

¹⁰ Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.261.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 380.

menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar sesama Muslim ataupun non-Muslim. Hal ini berdasar dari Hadits yang menyebutkan bahwa saling memberi hadiah akan menghasilkan sifat saling mencintai.¹²

4) Bekerja

Bekerja adalah sebuah upaya aktualisasi diri. Selain itu, bekerja juga sebagai proses pengembangan kemampuan disamping menjadi sumber penghasilan bagi seseorang. Bekerja pada umumnya menjadi sumber penghasilan utama bagi setiap orang. Namun, perlu diingat, dalam bekerja bukan hanya soal penghasilannya saja, melainkan ada nilai-nilai yang harus diwujudkan, seperti nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, serta kebaikan antar sesama.

3. Fungsi dan Kedudukan Harta

a. Fungsi Harta

1) Kesempurnaan Ibadah.

Seseorang dalam menjalankan ibadah tentu tidak akan terlepas dari harta yang ia miliki. Harta tersebut bukan untuk dipamerkan saat beribadah, namun harta tersebut menjadi penunjang dalam melangsungkan suatu ibadah. Misalnya seseorang yang hendak mendirikan shalat, tentu ia membutuhkan sajadah yang dalam hal ini juga termasuk harta. Atau dalam hal lain yang lebih nyata ialah ketika seseorang ingin bersedekah (baik zakat, infak, sedekah atau wakaf) tentu harus memiliki harta terlebih dahulu. Pada posisi inilah harta menjadi penunjang ibadah seseorang. Namun perlu dicatat, harta dalam hal ini bukanlah menjadi hal yang paling dalam ibadah seseorang. Sebab, yang menjadi pondasi ibadah seseorang adalah keimanan dan ketakwaannya.

¹² Ilgafur Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017, h. 81

2) Memelihara serta Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, harta adalah penunjang ibadah seseorang, maka menyikapi harta dengan bijak akan mengantarkannya pada posisi menjada dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Upaya tersebut tentu harus dilakukan dengan bijak, seperti bersyukur atas amanah harta yang diperoleh. Selanjutnya ia akan tetap rendah hati tatkala diberi amanah harta, baik banyak maupun sedikit. Harta tersebut diyakini sebagai bentuk nikmat Allah Swt. yang harus disyukuri serta dimanfaatkan sebaik mungkin.

3) Meneruskan Estafet Kehidupan

Harta adalah modal hidup bagi manusia. Tanpa harta, hidup seseorang menjadi sulit, bahkan mampu menggoyahkan keimanannya. Untuk itu penting bagi seseorang untuk mampu memiliki harta. Salah satu sumber pemilikan harta adalah melalui warisan. Orang tua yang bijak, tentu akan mempersiapkan yang terbaik bagi anaknya, termasuk harta. Islam mengajarkan orang tua untuk memperhatikan bekal hidup anaknya agar terhindar dari golongan yang lemah, yaitu lemah harta, ilmu dan juga fisik.

Hal ini telah diarahkan melalui Q.S. *An-Nisâ*'(4):9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

4) Modal Menjalani Hidup

Harta sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih dalam kehidupan rumah tangga. Harta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan banyak anggota keluarga yang harus dipenuhi oleh ayah atau

suami sebagai kepala keluarga. Pada proses memperoleh dan membelanjakan harta haruslah diseleraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.¹³ Seseorang harus bijak dalam menyikapi harta yang ia miliki atau harta orang lain yang sedang ia jaga.

b. Kedudukan Harta

Harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Harta, yang menjadi penunjang kehidupan seseorang tergolong dalam kebutuhan pokok yang harus dijaga serta dijunjung tinggi keberadaannya. Hal inilah yang menyebabkan harta tergolong dalam *al-daruriyyah al-khoms*. *Al-daruriyyah al-khoms* ini juga sering dikaitkan dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Posisi harta ada di urutan kelima setelah menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

1) Harta Sebagai Amanah

Harta adalah titipan atau amanah dari Allah dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang diamanahkan manusia harus ada pertanggungjawabannya di akhir, dari mana harta tersebut didapat dan bagaimana harta itu dihabiskan.¹⁴

2) Harta Sebagai Fitnah (Ujian) Bagi Manusia

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”

3) Larangan Memakan Harta Orang Lain Secara Batil (Tidak Benar) Islam melarang umatnya untuk memakan atau mengambil harta orang lain

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 3

dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini berdar pada Q.S. Al-Baqarah (2): 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

4) Harta Sebagai Sarana Berbuat Kebajikan

Islam, sebagai agama yang penuh cinta, mengajarkan kepedulian antar sesame. Kepedulian itu terbagi dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah berbuat baik dengan harta yang dimiliki. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9):41 sebagai berikut:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

5) Harta Sebagai Perhiasan

Harta sebagai perhiasan atau sesuatu yang diinginkan adalah hal yang wajar. Islam hanya menekankan pada kewajaran, baik dalam memperoleh maupun mengelolanya. Mengenai hal ini, Al-Qur'an telah mengingatkan kita dalam Q.S. Ali Imran (3):14 sebagai berikut:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda

pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

4. Pengelolaan Harta dalam Rumah Tangga

Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah.¹⁵ Menurut J. Satrio, hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvermogensrecht*, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata *huwelijksgodereenrecht*.¹⁶ Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan.¹⁷ Dengan demikian, harta bersama adalah sumber kekayaan atau harta yang dimiliki selama perkawinan itu berlangsung.

Al-Qur'an maupun Hadis memberikan tuntunan cara memperoleh harta sebagai berikut: Menguasai benda-benda mubah yang belum dikuasai manusia, perjanjian/ transaksi perpindahan hak milik, melalui warisan, hak *syuf'ah*, hak-hak seseorang yang diatur oleh agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakan menurut Al-Qur'an dan Hadis adalah menentukan prioritas

¹⁵ Evi Djuniarti *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, h. 446

¹⁶ Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 70

¹⁷ Darmabrata Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), h. 96

kebutuhan, berdasarkan prinsip halal dan baik, menghindari boros dan *tabzīr*, prinsip kesederhanaan, ada alokasi sosial, dan untuk alokasi masa depan.¹⁸

Pengelolaan harta rumah tangga dengan baik menjadi salah satu kunci sukses membina rumah tangga. Pasangan suami-istri harus bijak dalam mengelola keuangan. Keuangan keluarga harus dibagi berdasar tingkat kebutuhan dan kedudukan. Keuangan dalam rumah tangga akan kacau pengelolaannya apabila dilakukan tanpa rencana dan dengan cara yang tidak bijak. Itulah sebabnya pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting.

Keluarga muslim modern pada masa kini hendaknya melek atau memperhatikan pola pengelolaan keuangan keluarga dengan baik. Jangan sampai membeli sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Atau, orang tua tidak menyediakan dana bagi anak, seperti dana pendidikan, kesehatan, bahkan dana darurat bagi keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga ini membutuhkan pengetahuan. Untuk itu, keluarga muslim modern harus menggali ilmu tersebut agar mampu memudahkan kehidupan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

5. Hikmah Harta

Islam membenarkan seorang memilih kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.¹⁹ Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk menyejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah. Harta

¹⁸ Muhamad Masrur, *Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, h. 126

¹⁹ Amin Qodri, *Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2014, h. 16

yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya, baik sejahtera hati maupun batin.²⁰

B. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah upaya ahli fiqih untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²¹ Hukum Islam juga bisa dimaknai sebagai perangkat aturan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.²² Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syari'at semaksimal mungkin, yaitu mampu merealisasikan kemaslataan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.²³

Pembaruan hukum Islam itu dalam konteks kekinian dan kelokalan, sehingga hukum Islam itu menjadi hukum yang aktual.²⁴ Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang belum diketahui hukumnya, sedemikian penting peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama yang menegaskan, tidak boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid.²⁵

Pada masa silam, hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam konteks hukum keluarga. Hal ini terjadi, karena pada masa lalu aturan mengenai

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 2

²¹ M. Hasbi Asy-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44

²² Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14

²³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 117

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 20

²⁵ Susi Susanti, *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam*, Al-Qishthu, Vol. 17 No. 1, 2019, h. 32

harta bersama ini belum dibutuhkan. Seiring perkembangan zaman itulah, mau tidak mau hukum Islam harus hadir mengatur harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam di sini bisa diartikan sebagai fiqih, yang selanjutnya hukum Islam tersebut bertransformasi ke dalam tata hukum nasional. Hukum Islam yang telah menjadi substansi dalam tata hukum nasional diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua aturan tersebut bagi beberapa golongan ada yang menyebutnya sebagai hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, ditegakkan pada proses persidangan di Pengadilan Agama. Kedua aturan yang diakui oleh negara dan juga umat muslim di Indonesia ini tetap menjadi landasan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa yang menjadi kewenangannya.

Liky Faizal mengatkan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.²⁶ Ada ulama yang menggolongkan harta bersama sebagai *syirkah*, meski yang melakukan akad tersebut sangatlah sedikit.²⁷ Ismail Muhammad Syah mengatkan harta bersama dalam Islam mestinya amasuk dalam *rubu'ul mu'amalah* tetapi tidak dibahas secara khusus dan lanjut.²⁸ Meski, Hubbul Wathan dan Indra berpendapat bahaw konsep harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria konsep *syirkah*. Terdapat perbedaan fundamental yang membuat kedua konsep ini seharusnya tidak dapat disamakan. Perbedaan tersebut terdapat pada subjek hukum, perbuatan hukum, dan sifat kedua akad.²⁹

²⁶ Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8, N0. 2 Agustus 2015, h. 101

²⁷ *Ibid*, h. 89

²⁸ Yahya Harapap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Cet. Ke-5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 271

²⁹ Hubbul Wathan, Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 107

2. Harta Bersama dalam KUHPerdata

a. Pengertian Hukum Perdata

Dalam *Common Law*, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia. Kaidahnya adalah hukum dipandang sebagai sub-sistem dari kebudayaan masyarakat (*law is a sub-system cultural institution*). Hukum lahir dan berkembang seiring dengan tingkat tahap perkembangan kecerdasan, kemajuan, dan kebudayaan masyarakat tertentu, yang dipelihara dan diwariskan secara tak tertulis dari generasi ke generasi sebagai tata kehidupan yang mengatur ketertiban kehidupan masyarakat.³⁰

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (*privat recht*).³¹ Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.³² Selanjutnya, hukum perdata ini terbagi menjadi dua arti, yaitu hukum perdata dalam arti sempit dan arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Erie Hariyanto mengatakan bahwa perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materiil yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata materiil ini sering juga disebut “hukum sipil”, tetapi karena kata “sipil” lazim

³⁰ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 27

³¹ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989), h. 3

³² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 1

³³ *Ibid*, h. 2

digunakan sebagai lawan dari kata “militer”, sebaiknya terhadap pemakaian istilah kita gunakan “hukum perdata” saja. Selanjutnya hukum Perdata Eropa atau disebut dengan *Burgelijk Wetboek* (BW) yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lazim disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).³⁴

Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, maka sebenarnya hukum perdata di Indonesia terdiri dari: *Pertama*, hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah kelompok sosial bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat ini pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun menurun dalam kehidupan masyarakat adat. *Kedua*, hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu. *Ketiga*, bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidangbidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu misalnya hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agraria yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.³⁵

b. Sejarah KUHPerdata di Indonesia

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Burgelijk Wetboek* dan *Wetboek Koophandel* di Indonesia. Kemudian, *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek Koophandel* (KUHD) inilah yang ditiru oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi (asas persamaan berlakunya sistem hukum).³⁶ Dengan

³⁴ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)* Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV No.1 Juni 2009, h. 143

³⁵ Kartini Muljadi, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2

³⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 4

diundangkannya KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada tahun 1847 untuk golongan Eropa di Hindia Belanda, maka tugas-tugas kerja yang bersangkutan paut dengan upaya kodifikasi yang diprakarsai dan ditata oleh eksponen-eksponen *bewuste rechtspolitiek* untuk mengukuhkan supremasi hukum di Hindia Belanda.³⁷ Kita tahu bahwa walaupun KUH Perdata pada awalnya (sebelum negara Indonesia merdeka) dinyatakan berlaku bagi orang Belanda, namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat Indonesia tetap menggunakan KUH Perdata sebagai salah satu hukum yang akan menentukan dalam pergaulan masyarakat.³⁸

Keberadaan KUHPerdata sebagai ketentuan undang-undang hingga saat ini masih terus diperdebatkan. Artinya usulan-usulan yang menganggapnya hanya sebagai dokumen hukum saja tetap menjadi perdebatan di antara kalangan ahli hukum. Namun, setidaknya-tidaknya ide itu perlu terus dipikirkan dan dipertimbangkan, terutama oleh kalangan ahli hukum, praktisi hukum dan para pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk terus menggali dan mencermati berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, dan tidak terpaku dengan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang tidak membuat batasan yang jelas dan tegas tentang limit waktu berakhirnya ketentuan peninggalan penjajahan tersebut.³⁹

c. Harta Bersama dalam KUHPerdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia

³⁷ Soetandjo Wingjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h.56

³⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 10

³⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), h. 20

tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang samasama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjamanpinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa, Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua

macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihantagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 120 yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk

memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut: (Felicitas Marcelina Waha, 2013:58)

Pertama, Dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya. Pasal 124 ayat 3 KUHPerdara melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersarna tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No. 871 K/Sip/1973. Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

Kedua, Dibatasi dengan Kesepakatan Suami Istri dalam Perjanjian Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturanperaturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat

tersebut. Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap dan goederen*). Di dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama.

Dalam perjanjian perkawinan dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani bendabenda bergerak, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri. Wewenang suami yang sangat besar dikarenakan harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutuskan (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-

barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdara, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: pertama, Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan spre. (KUHPerdara Pasal 132 ayat 1); kedua, Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdara Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan spre, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta

bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

3. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut.⁴⁰ Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35 : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 : Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

⁴⁰ Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h. 33

⁴¹ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h. 3.

Pasal 37 : Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.⁴²

4. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Pengantar Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁴³ Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴ Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 125

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.

⁴⁴ *Ibid*, h. 15

dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M. Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.⁴⁵ Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam adalah instruksi presiden. Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan. Instruksi presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintahan nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi presiden tidak dapat mengikat umum (semua orang, tiap orang) seperti yang berlaku bagi Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden.⁴⁷ Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beragama Islam, karena sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kompilasi ini

⁴⁵ M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 198

⁴⁶ Abd.Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016, h. 66

⁴⁷ Dadan Muttaqiem, *Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum*, Jurnal Al-Mawarid XIV Tahun 2005, h. 269

dapat mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁴⁸

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis.⁴⁹ Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai salah satu rujukan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara, juga sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah progresif menuju ke arah nasionalisasi hukum Islam. Dalam proses perumusannya, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya merujuk pada kitab-kitab fikih. Di samping mengacu pada kitab-kitab fikih yang pada umumnya bermazhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada pandangan-pandangan hukum dari para hakim di lingkungan peradilan agama dan para pakar hukum Islam di Indonesia yang telah dipengaruhi oleh hukum adat Indonesia.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi ia bukan mazhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fikih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.⁵¹

⁴⁸ Abd.Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016, h. 69

⁴⁹ Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, h. 52

⁵⁰ Edi Gunawan, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, h. 304

⁵¹ Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Volume 8, No.2, Desember 2011 h. 338

Para hakim di Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk memutuskan perkara dikarenakan KHI dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan ijma' ulama Indonesia dan sesuai dengan masyarakat muslim di Indonesia. Di samping itu, KHI merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan hal ini para hakim Pengadilan Agama hampir tidak pernah mengesampingkan ketentuan yang ada dalam KHI untuk memutuskan perkara.⁵²

b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab XIII terkait harta kekayaan dalam perkawinan.

Pasal 85 : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 : (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 : (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

⁵² Yulkarnain Harahab, Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 644

Pasal 90 : Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 : (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94 : 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 : 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 : 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya

kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Abdullah Yusuf. *Tafsir Yusuf Ali Jilid 1*. Bogor: Litera AntarNusa, 2009.
- Ali, M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Al-Buti, Sa'id Ramadan. *Dawabit al-Mashlahah dial-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Menyikap Hakikat Perkawinan: Terjemah dari Kitab Adab An-Nikah*. Jakarta: Mizan, 2014.
- Al-Jurjāni, Ali bin Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H.
- Al-Khadimi, Ibn Mukhtar. *'Ilm Maqashid al-Syariah*. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 5*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Tafsir Al-Maraghi Jilid 6*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Amin, Mahir. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM VOLUME 4, NOMOR 2, OKTOBER 2014.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashi As Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam Cet.3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Asy-Shiddiqi, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Auda, Jasser. *Maqashid Syari'ah as a Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, diterjemahkan oleh Marwan Bukhari bin A Hamid. Malaysia: PTS Islamika, 2014.
- Wahbah Az-Zuhailly, *Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- , *Tafsir Al-Munîr Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim. Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesebelas. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Hifzu al-Ummah: Tinjauan Hukum Islam*, intisari dari penyampaian makalah pada Sidang Senat Terbuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 29 April 2009. Diakses melalui arsip.badilag.net.
- Djuniarti Evi/ *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017.
- Dwisvimiar, Inge. *Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3, 2011.

- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan Jhon Rawls*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Faizal, Liky. *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8, N0. 2 Agustus 2015.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004.
- Freeman, Samuel. "Rawls, John". In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. London: Cambridge University Press. 1999.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990.
- Fuad, Ahmad Masfulul. *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016.
- Gunawan, Edi. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Harahab, Yulkarnain. Omara, Andy. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

- Harapap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Cet. Ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hariyanto, Erie. *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)* Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV No.1 Juni 2009.
- Harun, Salman. *Mutiara Al-Qur'an*. Jakarta: Kaldera, 2005.
- Helmi, Muhammad. *Konsep Keadilan*, Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
- Herawati, Andi. *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Volume 8, No.2, Desember 2011.
- Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta> diakses pada 21 Mei 2020
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Ibn Faris, Abī Husain Ahmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lugāt*. Beirut: Dār al-Fikr, T.T.
- Ibn Taimiyah, Aḥḥmad ibn Abdul Ḥalīm. *al-Istiqāmah, Jilid I*. Cet. I; Riyādh: Jāmi'ah al-Imām Muḥḥammad ibn Sa'ūd, 1403 H.
- Ishuma, *Pencarian Harta Bersama Suami Istri*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
- Jayani, Dwi Hadya. *Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?* On.Line tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia> diakses pada 28 April 2020
- Jenis-Jenis Perkara Yang Menjadai Kewenangan Pengadilan Agama*, On.Line: <http://www.pa-krui.go.id/jenis-perkara-dan-kewenangan>
- J, Satrio/ *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Kamsi, Pergulatan *Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Mahmutaroman, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Manzhūr al-Ifriqī, Muammad bin Mukarram bin. *Lisān al-‘Arab*, Jilid XI. Cet. I; Beirut: Dār al-Şhādir, t.th.
- Masrur, Muhamad. *Konsep Harta dalam Al-Qur’ān dan Ḥadīs*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam: *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muin, Abd. Umam, Ahmad Khotibul. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mustofa, Imam. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

- Muttaqiem, Dadan. *Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum*, Jurnal Al-Mawarid XIV Tahun 2005.
- M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deeppublish, 2015.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Nur, M. Tahmid. *Menggapai Hukum Piadana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Perbedaan Benda Bergerak Dengan Benda Tidak Bergerak Menurut Hukum Kebendaan*. On.Line diakses melalui <https://klinikhukum.id/perbedaan-benda-bergerak-dengan-benda-tidak-bergerak/> diakses pada 22 Mei 2020
- Poerana, Sigar Aji. *Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator*. On. Line tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator> diakses pada 29 Mei 2020
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Prianto, Budhy. Nawang Warsi Wulandari, Agustini Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*. Jurnal Komunitas 5 (2), 2013.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Qodri, Amin. *Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2014.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1973.

- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Hukum Islam Di Indonesia* Cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ruhimat, Mamat. *Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama*, 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017.
- Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung VOL XLIV NO. 118 Juni – Agustus 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Ciputat: Lentera Hati, 2012
- , *Tafsir Al-Mishbah Volume 3*. Ciputat: Lentera Hati, 2012
- Tafsir Al-Misbah Volume 10*. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Stuekelberger, Christoph. *Lingkungan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1998.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Susanti, Susi. *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam*, Al-Qishthu, Vol. 17 No. 1, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tanjung, Ilgafur. *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017.

- Tarigan, Andi. *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 1*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius 2009.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang*, On.Line tersedia di <https://www.patalungbawang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada 26 Mei 2020
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989.
- Wagianto, M. *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan (Analisis dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*, Bandar Lampung: Calina Media & Arti Bmi Intaran, 2017.
- Waha, Felicitas Marcelina. *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Wahjono, Darmabrata dan Surini, Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
- Wathan, Hubbul. Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019.

Winarto, *Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur`An*. Jurnal Syariat Vol. III No. 01, Mei 2017.

Wingjosoebroto, Soetandjo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

